

REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Bobi Saiful Ab'rori¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : bobiabrori@gmail.com

ABSTRACT

How to regulate rehabilitation of victims of narcotics abusers. 2. How is the stage of rehabilitation in victims of narcotics abusers. 3. What is the effect of rehabilitation on victims of narcotics abuse. This research constituent uses normative research methods, this research is conducted by examining and studying all legal materials (primary, secondary and tertiary) such as the regulation of the invitations of literatures, and books related to this research. The results of this study show that victims of abusers must undergo rehabilitation as referred to in Article 54 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Victims of abuse are also required to undergo medical and social rehabilitation as compiled by the National Narcotics Agency (BNN), because this is to recover victims of narcotics abusers. This rehabilitation is very beneficial for victims of narcotics abusers because this rehabilitation is treating or restoring physical, mental, and social to victims of narcotic abusers.

Keywords: *Rehabilitation of Victims of Narcotics Abusers.*

ABSTRAK

Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika. 2. Bagaimana tahapan rehabilitasi pada korban penyalahguna narkotika. 3. Apa pengaruh rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika. Penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan prundang-undangan literatur-literatur, dan buku-bukun yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi sebagai mana dimaksud didalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Korban penyalahguna juga wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana telah disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), karena hal ini guna memulihkan korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi ini sangat bermanfaat bagi korban penyalahguna narkotika karena rehabilitasi ini bersifat mengobati atau memulihkan fisik, mental, dan sosial terhadap korban penyalahguna narkotika.

Kata Kunci : Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yang mana disetiap hukumnya telah mengandung asas-asas atau norma-norma kemanusiaan dan keadilan. Dan dengan berkembangnya era globalisasi, semua hal bisa diakses dengan mudah dan cepat, namun hal ini terkadang tidak digunakan dengan baik oleh sebagian orang, bahkan di era globalisasi ini, sosial media digunakan untuk hal-hal yang buruk, bisa kita ambil contohnya adalah transaksi narkoba, hal ini dapat memudahkan penyedar dan pengguna dalam menyalahgunakan narkoba yang sudah sangat jelas dilarang oleh negara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa, yang masih sering terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini masih kurang efektif dalam memberantas kejahatan tersebut.² Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya akan merugikan bagi penggunanya saja, akan tetapi juga akan merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tindak pidana narkoba di Indonesia ini mencapai 40.756 kasus pada tahun 2020.³ Penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya merupakan masalah bagi negara Indonesia saja, melainkan juga negara-negara lain. Penyalahgunaan narkoba ini telah menjadi masalah internasional. Sehingga diharapkan semua negara termasuk Indonesia bisa meminimalisir kasus narkoba, melalui instansi-instansi terkait.

Pada abad ke-20 dunia internasional sangat memperhatikan terhadap penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat, dapat kita lihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.⁴ Sehingga perlu ditingkatkan

² Rahmatul Hidayati, *Remisi Bagi Narapidana Narkoba*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 5.

³ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>, diakses Senin, 15 November 2021.

⁴ Erlina maria Chrintin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), hlm. 7.

pengamanan di setiap perbatasan negara supaya dapat mempersulit transaksi narkoba jaringan internasional.

Pada tahun 1805 narkoba ini semakin modern, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter yang berkebangsaan Jerman menemukan senyawa opium amoniak yang telah diberi nama morfin. Morfin telah menggantikan opium yang merupakan candu mentah. Dan Alexander the Great pada tahun 330 SM memperkenalkan candu yang dapat digunakan sebagai bumbu dapur (masakan) yang memiliki tujuan merileksasikan tubuh. Pada tahun 1898, Bayern telah memproduksi narkoba secara massal, dia adalah produsen obat ternama Jerman. Pabrik itu telah memproduksi obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang kita kenal dengan heroin. Narkoba ini sudah digunakan secara legal dalam dunia medis yang dapat menghilangkan rasa sakit.⁵

Seiring dengan perkembangan jaman pada masa kolonisasi, perdagangan candu (opium) selalu meningkat dan pemakaian candu yang dilakukan secara besar-besaran sudah dilakukan oleh kalangan petinggi China, terutama di negara jajahan, termasuk Indonesia yang berada dibawah kekuasaan Belanda. Dan istilah narkoba baru dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.⁶ Dan sekarang Indonesia telah menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai dasar hukum untuk menjerat tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini tidak hanya lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun sudah sering dilakukan secara terang-terangan, yang dilakukan oleh pengguna dan pengedar dalam melakukan transaksi barang terlarang tersebut.⁷ Hal ini sangat mengkhawatirkan karena hampir semua masyarakat bisa mendapatkan barang terlarang ini dengan mudah yang dipengaruhi oleh jaringan pengedar narkoba. Sehingga sangat diperlukan sekali ke efektifan penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang

⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

Narkotika ini untuk dapat menimalisir kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

Sanksi pidana di Indonesia yang berupa penjara ini bukan hanya semata-mata untuk memberikan efek jera atau kenestapaan pada pelaku kejahatan, akan tetapi juga memberikan pelajaran atau pendidikan terhadap narapidana yang nantinya bisa menjadi orang yang lebih baik pada saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap narapidana khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika ini sangat penting, karena diharapkan narapidana tersebut bisa terbebas dari ketergantungannya. Memberikan kenestapaan saja pada penyalahguna narkotika ini belum tentu bisa membuatnya terbebas dari ketergantungannya.

Penyalahgunaan narkotika adalah ini jenis kejahatan yang biasa atau sering terjadi masyarakat dan sangat berpotensi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap fisik, mental, dan juga sosial, terlebih lagi jika yang menyalahgunakan adalah anak-anak, maka dampak buruk tersebut pada fisik, mental dan juga sosial pada anak akan lebih cepat rusak karena tubuh mereka yang masih kurang kuat.⁸ Dampak kerusakan terhadap fisik, mental dan juga sosial anak tersebut tidak hanya akan membuat penderitaan dan kehancuran pada fisiknya saja, namun penyalahgunaan narkotika ini juga bisa mengakibatkan kematian.

Narkotika ini digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pengertian narkotika golongan 1 (satu) dijelaskan didalam Pasal (8) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana bunyi Pasalnya sebagai berikut:

“Narkotika Golongan I ini dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga untuk reagensia diagnostik,

⁸ Erlina maria Chrintin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), hlm. 10.

serta reagensia di laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Dan Pasal 53 ayat (1) menjelaskan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sangatlah tinggi, mulai dari anak-anak sampai tingkat dewasa, hal ini bisa terjadi dikarenakan salah pergaulan, sehingga perilaku atau tingkah laku dari seorang anak akan berubah, maka disitulah pentingnya peranan dari orang tua untuk mengawasi pergaulan anak. Orang tua juga harus memilih lingkungan hidup yang baik, sehingga si anak bisa jauh dari kenakalan remaja.

Peredaran narkotika di Indonesia ini masih sangat meresahkan, karena barang terlarang ini masih sangat mudah untuk didapatkan sehingga tidak sedikit orang dewasa bahkan anak-anak juga mengkonsumsinya, padahal narkotika ini sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup dan juga kesehatan. Maka dari pada itu masyarakat dan para pelajar harus juga mendapatkan pengetahuan terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika ini, dan dampak dari penyalahgunaan narkotika ini diantaranya akan menyebabkan:

Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ini sangat penting untuk menjalani rehabilitasi secara sempurna atau berkelanjutan. Karena dengan rehabilitasi medis dan sosial mereka bisa abstinen atau berhenti menggunakan narkotika, dan mereka juga akan dilatih untuk disiplin dan juga akan dilatih untuk bisa mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi ketergantungannya yang pernah dilaluinya, dan mereka akan dapat mengelola fungsi sosialnya kembali.⁹

⁹ <https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses
Senin, 20 September 2021.

Rehabilitasi ini bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan terhadap korban dan pecandu narkoba. Dan ini akan menjadi masalah yang cukup besar jika korban dan pecandu narkoba tersebut tidak menjalani rehabilitasi karena besar kemungkinan dia akan kembali menyalahgunakan narkoba setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, yang dikarenakan narkoba tersebut dapat menyebabkan ketergantungan. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul: "REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA" karena rehabilitasi (pengobatan) ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi korban penyalahguna narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, jenis penelitian ini juga bisa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*). Dogmatika Hukum adalah ilmu yang memiliki kegiatan mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku di masyarakat atau negara.¹⁰ Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Dan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. teknik pengumpulan bahan hukum ini menyesuaikan dengan dengan metode dan pendekatan yang digunakan pada jenis penelitian ini, pada penelitian ini menggunakan konsep studi kepustakaan yang memiliki suatu metode yang digunakan pada penelitian yuridis normatif.¹¹ Analisis bahan hukum ini dilakukan setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan dan bahan hukum tersebut akan ditelaah yang nantinya akan

¹⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142.

¹¹ Suratman dan H. Plipip Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 123.

digunakan sebagai materi pendukung dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis normatif.¹²

PEMBAHASAN

Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika

Korban penyalahguna narkotika ini wajib dilakukan rehabilitasi mengingat ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana bunyi Pasal tersebut yakni:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

“Rehabilitasi itu adalah hak seseorang, untuk mendapatkan pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan pada undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sehingga hal ini ditujukan kepada penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) didalam menangani sebuah kasus narkotika khususnya penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika, ini wajib diberikan rehabilitasi. Karena rehabilitasi ini akan lebih bermanfaat bagi korban atau pecandu narkotika. Dan juga tujuan rehabilitasi (pengobatan) itu adalah untuk bisa mengembalikan yang sudah rusak kesemula lagi.

Korban penyalahgunaan narkotika ini tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi penyalahguna bahkan sampai tingkat pecandu, karena efek yang bisa membuat kecanduan pada narkotika. Sehingga disinilah pentingnya peranan rehabilitasi (pengobatan) medis dan sosial, supaya korban dari penyalahgunaan narkotika tidak sampai pada tingkat pecandu.

¹² *Ibid*, hlm. 146.

Tahapan Rehabilitasi Pada Korban Penyalahguna Narkotika

Mengobati seseorang yang sudah ketergantungan narkotika memang bukanlah perkara yang mudah, bahkan pecandu bisa saja terjerat kasus yang sama. Pecandu terlebih dahulu harus menguatkan diri dan juga harus berani atau mau meninggalkan lingkungannya yang dulu. Namun kebanyakan pecandu ini membutuhkan bantuan terapi untuk bisa menghilangkan efek narkotika yang sudah terlanjur merusak sistem otak.¹³ Pecandu narkotika harus memiliki keinginan (niat) untuk bisa sembuh, karena tanpa keinginan (niat) semua proses rehabilitasi (pengobatan) akan menjadi sia-sia.

1) Prosedur Rehabilitasi Narkotika

Agar korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu memperoleh hak nya, untuk sembuh dan menjalani kehidupannya kembali dengan normal dan supaya dapat bersosialisasi lagi dengan masyarakat seperti sedia kala. Rehabilitasi medis dan sosial adalah tempat atau wadahnya sebagai bukti pelayanan yang berperikemanusiaan dan kekeluargaan.¹⁴ Maka dari itu kepada korban, pecandu dan juga kepada penyalahguna yang belum sampai tingkat pecandu alangkah baiknya untuk mengikuti atau melaporkan dirinya guna mendapatkan rehabilitasi (pengobatan) yang telah disediakan untuk penyalahgunaan narkotika.

Untuk langkah awal, agar mendapat pelayanan rehabilitasi dari pemerintah, residen ini dapat melalui 2 jalur ini, yaitu:

1. Sukarela, melaporkan dirinya atas kesadaran dirinya.

Pertama residen ini akan di asesmen dengan menjalani:

- Wawancara.
- Observasi.
- Pemeriksaan Fisik.
- Pemeriksaan Psikis.

¹³ Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, *Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

Tahapan tersebut guna untuk mendapatkannya informasi dan riwayat residen yang telah dialami dan guna untuk sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Setelah selesai diasesmen maka residen akan menjalani proses administrasi dan ditempatkan di pusat terapi dan rehabilitasi yang telah disepakati tanpa melalui proses hukum.

2. Program Wajib Lapori Tersangka, penyalahguna dan pecandu yang sudah ditangani penyidik, akan menjalani asesmen terlebih dahulu, jika terbukti berhubungan dengan jaringan kriminalisasi narkoba, maka akan diproses melalui jalur hukum.

Persyaratan untuk menjalankan rehabilitasi ini sangatlah mudah untuk administrasinya, hanya memerlukan beberapa berkas, yaitu:

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Fotocopy KTP calon residen (pasien rehabilitasi) dan orang tua.
- Pas foto 4X6 sebanyak dua lembar.

2) Materai 6.000 dua lembar.

Bagi residen dengan putusan pengadilan, wajib membawa lengkap berkas putusan pengadilan.¹⁵

3) Bentuk kegiatan pengobatan penderita atau pemakai

a. Penghentian Pemakaian Narkotika

Bagi para penyalahgunaan narkotika dan yang sudah terlanjur ketergantungan terhadap narkotika, maka berusaha jangan sampai membiarkan kehidupan kita ini dikuasai atau diperbudak oleh narkotika. Pengguna narkoba adalah seseorang yang tidak dapat digolongkan sebagai penjahat atau pelaku kriminal apa lagi jika dia adalah seorang korban.¹⁶ Memang penyalahguna atau pecandu

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

narkotika bisa melakukan rehabilitasi (pengobatan) secara mandiri dengan melakukan atau menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif, walaupun hal itu sulit dilakukan. Sehingga juga bisa dibantu serta diawasi oleh orang-orang yang ada disekitarnya, misalnya keluarga, tetangga dan juga teman yang baik pergaulannya.

- b. Program penghentian Penggunaan Selanjutnya Disebut NAPZA
Masalah gangguan penggunaan NAPZA merupakan suatu masalah yang cukup kompleks sehingga pelaksanaan terapinya tidak hanya dilaksanakan oleh tenaga medis. Dengan perubahan tren NAPZA yang digunakan, setiap petugas kesehatan seharusnya memahami spesifikasi setiap NAPZA dan masalah yang timbul akibat penggunaan NAPZA itu.¹⁷

Napza adalah akronim narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Menurut para ahli pengertian zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila digunakan oleh organisme hidup, maka akan menimbulkan kerja biologi dan akan menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang cukup sulit untuk dihentikan yang dapat berefek ingin selalu ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dan jika dihentikan maka dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Contoh zat adiktif lainnya adalah alkohol, inhalansia (lem, bensin, tiner), kafein, nikotin.¹⁸

Pasien penyalahguna dan ketergantungan NAPZA dengan komplikasi medis psikiatrik dirujuk ke rumah sakit jiwa atau bagian psikiatri rumah sakit umum terdekat.¹⁹

4) Model-model pelayanan rehabilitasi NAPZA adalah sebagai berikut:

- a. Metadon

Metadon adalah zat opiod sintetis biasa berbentuk cair yang diberikan lewat mulut. Metadon ini merupakan obat yang paling sering

¹⁷ *Ibid.*, 11.

¹⁸ <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-napza>, diakses Jum'at, 5 November 2021.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

digunakan untuk terapi substitusi bagi ketergantungan opiod. Bentuk terapi ini telah diteliti secara luas sebagai terapi modalitas. Terapi substitusi metadon dari penelitian dan monitoring pelayanan, secara kuat terbukti efektif menurunkan penggunaan NAPZA jalur gelap, mortalitas, risiko penyebaran HIV, memperbaiki kesehatan mental dan fisik, memperbaiki fungsi sosial serta menurunkan kriminalitas.

Pada residen dengan pengguna heroin yang memakai rehabilitasi dengan metadon, maka metadon dosis tinggi dinilai lebih efektif dari pada dosis rendah atau menengah. Dosis metadon yang tinggi akan diturunkan secara bertahap. Namun bagi mereka yang tidak dapat menggunakan metode ini, masih tersedia banyak pendekatan lainnya dan menggugah mereka tetap berada dalam terapi.²⁰

b. Burprenorfin

Burprenorfin ialah obat yang diberikan dokter melalui resep. Aktivitas agonis opioid burprenorfin ini lebih rendah dari metadon. Cara penggunaan burprenorfin adalah sublingual (diletakan dibawah lidah). Burprenorfin adalah opiat (narkotik) sintesis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan sedatif yang kuat. Seperti metadon, burprenorfin ini biasanya dipakai dalam program pengalihan narkoba, yaitu program yang mengalihkan pengguna heroin pada obat lain yang lebih aman.²¹

Program burprenorfin ini memiliki dua tujuan pilihan. Tujuan yang pertama untuk membantu pengguna berhenti memakai heroin, yang diganti dengan takaran burprenorfin yang dikurangi secara bertahap selama jangka tertentu. Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan heroin. Burprenorfin ini biasanya diberikan pada residen program dalam bentuk pil yang tidak ditelan, namun ditaruh dibawah lidah sampai ia larut. Burprenorfin tidak bekerja bila dikunyah atau ditelan.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

²¹ *Ibid.*, hlm. 78.

²² *Ibid.*, hlm. 79.

5) Model Pelayanan dan Rehabilitasi dengan Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok

Terapi ini merupakan terapi konvensional untuk klien ketergantungan NAPZA yang tidak menjalani rawat inap dan bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Program ini didesain dengan kegiatan yang bervariasi seperti edukasi keterampilan, meningkatkan sosialisasi, edukasi moral dan spiritual, serta terapi 12 langkah.²³

Berikut adalah contoh 12 langkah seperti yang tertera dalam program tersebut, yaitu:

- 1) Kita mengakui bahwa kita tidak terperdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
- 2) Kita menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri yang dapat mengembalikan kita kepada kewarasan.
- 3) Kita membuat keputusan untuk menyerahkan kemauan dan arah kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahaminya.
- 4) Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh, menyeluruh dan tanpa rasa gentar.
- 5) Kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri dan kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
- 6) Kita siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
- 7) Kita dengan rendah hati memohon kepadanya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita.
- 8) Kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk meminta maaf kepada mereka semua.

²³ *Ibid.*, hlm. 81.

- 9) Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali kita bisa melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
- 10) Kita secara terus menerus melakukan inventarisasi pribadi kita dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan kita.
- 11) Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahaminya, berdoa hanya untuk mengetahui kehendaknya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
- 12) Setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada pecandu dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala hal yang kita lakukan.²⁴

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erlina maria Chrintin Sinaga Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Depok: PT RajaGrafindo, 2020.

Rahmatul Hidayati, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, *Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Suratman dan H. Plipip Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEPMENKES No.996/MENKES/SK/VIII/2021.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

Internet

<https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba/>.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>.

<https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-29/pengetahuan-tentang-napza>.